

**PERANAN ATTARALU DALAM SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT
DESA BONTOLEMPANGAN KECAMATABUKIT KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

*THE ROLE OF ATTARALU IN THE COMMUNITY WEDDING SYSTEM
OF BONTOLEMPANGAN VILLAGE, BUKIT DISTRICT, SELAYAR
ARCHIPELAGO REGENCY*

TESIS

**YULIANA
E032211010**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**PERANAN ATTARALU DALAM SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT
DESA BONTOLEMPANGAN KECAMATANBUKIT KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**

*THE ROLE OF ATTARALU IN THE COMMUNITY WEDDING SYSTEM
OF BONTOLEMPANGAN VILLAGE, BUKIT DISTRICT, SELAYAR
ARCHIPELAGO REGENCY*

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Sosiologi

Disusun dan diajukan oleh

**YULIANA
E02211010**

**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**PERANAN ATTARALU DALAM SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA
BONTOLEMPANGAN KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR**

Disusun dan diajukan oleh

YULIANA

E032211010

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **21 AGUSTUS 2023**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama




Dr.M. Ramli AT, M. Si
Nip.19660701 199903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr.Mansyur Radjab, M. Si
Nip.19580729 198403 1 003

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Rahmat Muhammad, M. Si
Nip.19700513 199702 1 002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, S. IP, M. Si
Nip.19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Yuliana
NIM : E032211010
Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar. 10 Agustus 2023




Yuliana

PRAKATA

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur analisis data primer panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan kuasa dan izin-Nya, sehingga analisis data primer dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Peranan *attaralu* Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bukit Kabupaten Kepulauan Selayar"

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Program Studi Pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar. Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, analisis data primer ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. M.Ramli AT,M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Mansyur Radjab, M.Si selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan dorongan kepada analisis data primer sejak proses awal hingga akhir penyusunan tesis ini. Ucapan yang sama juga kepada bapak Dr. Sakaria To Anwar, M.Si., bapak Dr. Sawedi Muhammad, MA. dan bapak Dr. Buchari Mengge,MA. Sebagai tim penguji yang secara aktif telah memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini.

Secara khusus analisis data primer ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada kedua orang tua tercinta,

ayahanda Abdul Hakim, dan ibunda Raja Dewa atas segala pengorbanan, kasih sayang, semangat dan doa yang tak pernah berhenti kepada analisis data primer. Ayah ibu terima kasih sudah tetap mendukung dan berada disisi analisis data primer selama ini, bukan analisis data primer yang hebat tapi ibu dan ayah. Dengan selesainya tesis ini, analisis data primer juga mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Ir.Jamaluddin Jompa MSc., yang telah memberikan kesempatan kepada analisis data primer melanjutkan studi di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Prof.Dr.Phill.Sukri,S.I.P.,M.Si., kepada Ketua Program Pascasarjana Sosiologi Dr. Rahmat Muhammad., M.Si., dan seluruh staf pengelola yang telah membantu dan membimbing analisis data primer selama mengikuti pendidikan di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Seluruh dosen dan staf pengajar di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat kepada analisis data primer.
4. Pemerintah Kecamatan Buki Desa Bontolempangan Kabupaten Kepulauan Selayar Kabupaten Karahan yang telah diberikan selama proses penelitian

5. Informan dan subjek yang telah bekerja sama dan meluangkan waktunya menjadi bagian dalam proses penelitian ini.
6. Teman-teman seperjuangan 2021 yang telah banyak membantu memberikan motivasi, bimbingan serta semangat yang sangat berharga. Teruntuk Kak Dienul Fajry dan Kak Faizah, ayu. Kak nata, kak bair, aswar, kak fajar dan wadda yang selalu membantu dan menemani analisis data primer dalam urusan penyelesaian tesis ini, rekan-rekan mahasi: ^v sosiologi terima kasih untuk selalu menyemangati dan saling mengingatkan.
7. Kepada Masing , Apha dan Hadra sebagai saudara yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa kepada analisis data primer, begitupula dengan seluruh keluarga. Semoga kita dapat menjadi salah satu pintu kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita khususnya bagi kedua orang tua kita di dunia dan akhirat kelak.
8. Kepada Hamzah mujir, Umml Khairunnisa J, Haslinda selaku sahabat dan saudara yang sudah memotifasi dan mendorong analisis data primer untuk rajin mengerjakan revisi.
9. Semua pihak yang tidak dapat analisis data primer sebutkan satu persatu, yang turut membantu dalam terselesainya tesis ini.

Harapan analisis data primer semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Analisis data primer senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan tesis ini. Akhir kata semoga sumbangsih yang diberikan diridhoi dan memperoleh balasan dari

Allah SWT. Aamiin

Makassar, 21 Agustus 2023

Yuliana

ABSTRAK

YULIANA. Peranan Attaralu dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar (dibimbing oleh M. Ramli AT dan Mansyur Radjab).

Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai desa adat memiliki sistem pernikahan yang sampai sekarang pada era globalisasi masih tetap eksis, yaitu lembaga Attaralu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis fungsi lembaga Attaralu dan makna yang terkandung pada simbol-simbol lembaga Attaralu dalam sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan analisis deskriptif, di antaranya pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi lembaga Attaralu, yakni (1) sebagai norma dan kontrol sosial dalam masyarakat Desa Bontolempangan dan (2) menjaga keutuhan masyarakat Desa Bontolempangan (integritas social). Penelitian ini juga menemukan makna-makna yang terkandung dalam proses Attaralu, yaitu (1) *a'pissalingi* (keluarga pengantin wanita memberikan baju ganti kepada calon pengantin pria) yang bermakna bahwa keluarga perempuan sudah secara ikhlas melepas anak perempuannya untuk dinikahi dan menerima calon menantu secara tulus; (2) *ambaung patingroang* yang bermakna memberikan doa keselamatan kepada kedua calon pengantin dan keturunannya; dan (3) Attaralu yang memiliki makna melindungi atau pemutari calon pengantin dengan doa-doa kebaikan dan kebahagiaan untuk pengantin dan keluarga. Setiap proses Attaralu memiliki makna berbeda yang menggambarkan kehidupan sosial masyarakat adat Desa Bontolempangan berupa adanya sikap toleransi dan gotong royong.

Kata kunci: lembaga, Attaralu, fungsi, makna



ABSTRACT

YULIANA. *The Role of Attaralu in the Marriage System of the People of Bontolemngan Village, Buki District, Selayar Islands Regency* (supervisors M. Ramli AT and Mansyur Radjab)

Bontolemngan Village, Buki District, Selayar Islands Regency as a traditional village has a marriage system which still exists until now in the era of globalization, i. e. Attaralu Institution. The aim of this study is to analyze the function of Attaralu institution and analyze the meaning contained in the symbols of Attaralu institution in the marriage system of the people of Bontolemngan Village, Buki District, Selayar Islands Regency. This study used qualitative methods through a case study approach with descriptive analysis including presentation data, displaying data, and drawing conclusions. Data collection was carried out using observation, interview, and documentation techniques. The results of this study indicate that the functions of the Attaralu Institution are (1) Attaralu Institution functioning as a social norm and control in Bontolemngan Village community, and (2) Attaralu Institution that maintains the integrity of Bontolemngan Village community (social integrity). This research also yields about the meanings contained in the Attaralu process, i. e. (1) a'pissalingi (the bride's family giving a change of clothes to the groom) which means that the woman's family has sincerely let their daughter go to be married and accepts the future their son-in-law sincerely, (2) ambaung patingoang which means giving a prayer of salvation to both bride and groom and their offspring, (3) Attaralu which means protecting or playing the bride and groom with prayers of goodness and happiness for the bride and family. Each process of attaralu has a different meaning which describes the social life of the indigenous people of Bontolemngan Village in the form of an attitude of tolerance and mutual cooperation.

Keywords: institution, attaralu, function, meaning



DAFTAR ISI

HALAMAN

| | |
|--|----------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN TESIS | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xivi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| A. Fungsi Lembaga | 11 |
| B. Makna <i>Attaralu</i> | 17 |
| C. Konsep Pernikahan | 21 |
| D. Hukum Adat Pernikahan Di Indonesia..... | 23 |
| E. Teori Yang Relevan..... | 27 |
| F. Kajian Penelitian Terdahulu Terkait Tema Kajian | 34 |
| G. Kerangka berfikir | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 42 |
| A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian | 42 |
| B. Waktu dan Lokasi Penelitian | 43 |
| C. Sumber Data | 43 |
| D. Informan Penelitian..... | 44 |
| E. Tehnik Pengumpulan Data | 45 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 52 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... | Error! Bookmark not |

defined.

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. Hasil Penelitian | Error! Bookmark not defined. |
| 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 50 |
| 2. Fungsi Lembaga <i>Attaralu</i> Dalam Sistem Pernikahan...54 | |
| Masyarakat Desa Bontolempangan..... | 54 |
| 3. Makna Yang Terkandung Pada Simbol-Simbol | 68 |
| Lembaga Attaralu | 68 |
| B. Pembahasan..... | 52 |
| BAB IV PENUTUP | 104 |
| A. Kesimpulan..... | 104 |
| B. Saran..... | |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 103 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Skema Pemikiran | 40 |
| Gambar 3.1 Metodologi Penelitian Sosial | 55 |
| Gambar 4.1 Demografi Berdasarkan Pekerjaan | 56 |
| Gambar 4.2 Demografi Berdasarkan Agama | 59 |
| Gambar 4.4 Skema Teori Konstruksi Sosial..... | 98 |
| Gambar 4.5 Proses Lembaga Attaralu..... | 102 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 35 |
| Table 3.1 Data Informan | 44 |
| Table 4.1 Makna Symbol A'pissalingi | 80 |
| Table 4.2 Makna Symbol Ambaung Patingroang..... | 83 |
| Table 3.3 Makna Symbol Attaralu | 89 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|-----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 111 |
| Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Fakultas | 113 |
| Lampiran 3 Surat Izin Penelitian DPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. | 114 |
| Lampiran 4 Surat Ket Penelitian DPMPTSP Kabupaten Selaya | 115 |
| Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian | 116 |
| Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara | 117 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi termasuk adat pernikahan. Adat pernikahan setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan dengan ciri khasnya masing-masing. Masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) terdiri atas berbagai suku yang mempunyai konsep ideal dalam kebudayaan sesuai pandangan hidupnya. Pada umumnya Sulawesi Selatan dikenal memiliki 8 suku, tiga diantaranya adalah Makassar, Bugis dan Toraja. Tidak hanya dari segi adat istiadat dalam berbagai acara, ketiga suku yang populer di Sulawesi selatan ini juga memiliki bahasa sehari-hari yang unik dan memiliki eksistensi besar di Indonesia (Detiksulsel, 2022). Ditinjau dari upacara pernikahan, adat yang dimiliki oleh setiap suku ini berbeda dari segi proses pelaksanaan, jenis pakaian, bahasa yang digunakan dan lain sebagainya.

Di era yang serba moderen masyarakat dunia dimudahkan dalam setiap urusan. Perjalanan yang jauh sudah dapat ditempuh dengan waktu yang relatif singkat, bantuan alat komunikasi seperti *smart phone* orang yang berjarak bisa berkomunikasi dengan mudah, berbagai informasi mudah didapatkan dan diakses. Di era globalisasi sekarang masyarakat dunia mudah masuk ke negara mana yang mereka inginkan tidak terkecuali

di Indonesia, dengan masuknya berbagai suku dunia ke Indonesia akan membawa dampak pembauran budaya seperti asimilasi budaya dan akulturasi. Tidak menjadi masalah ketika terjadi pembauran budaya, namun hal ini bisa mengancam kelestarian budaya lokal jika masyarakat Indonesia tidak membentengi diri untuk tetap mempertahankan adat dan budaya sendiri. Sudah banyak di daerah Indonesia yang sudah tidak mampu mempertahankan adat istiadat dan budaya sendiri hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemilik adat istiadat dan pemerintah setempat.

Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan, maka dapat dipahami bahwa tidak ada masyarakat yang tidak berbudaya, sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukung. Atas dasar pemikiran inilah sehingga dapat dipahami bahwa segala yang ada dalam suatu masyarakat ditentukan oleh tradisi dan kebudayaan yang dimiliki oleh pendukungnya.

Menurut Edward, tradisi merupakan sebuah tatanan hidup yang dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama dari komunitas tersebut dan memiliki fungsi tersendiri. Edward menyebutkan ada 4 fungsi tradisi, yaitu: 1) Menyediakan fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat, 2) Memberi legitimasi terhadap pandangan hidup dan keyakinan, 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok, 4) Membantu memuaskan dan kekecewaan terhadap kehidupan modern (Sri Alem Br Sembiring, dkk ,2012). Budaya atau adat istiadat merupakan

gambaran dari perilaku manusia yang melalui proses waktu yang cukup lama dan dilakukan secara terus-menerus. Tradisi lokal dalam bentuk upacara-upacara adat tetap diberi sentuhan Islam tanpa menghilangkan jejak-jejak lokalnya. Pemimpin-pemimpin upacara adat seperti *pinati*, *sanro*, *anrong guru*, *panrita*, bahkan bisu pada beberapa tempat tetap dipertahankan sebagai pemimpin upacara adat. Penyesuaian dan pengaruh ajaran Islam tetap terlihat dalam setiap upacara adat di Sulawesi Selatan. Contoh kecilnya adalah sebelum mengawali proses upacara adat tetap dimulai dengan ucapan basmalah (Sabara, 2018).

Salah satu fenomena yang menarik dan unik bagi masyarakat Kepulauan Selayar terkhusus masyarakat Desa Bontolempangan yaitu tetap komitmen terhadap adat perkawinan yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan pengetahuan lokal yang telah dianut secara turun-temurun. Bagi masyarakat Desa Bontolempangan pengetahuan lokal atau adat pernikahan ini sudah dan dialami secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adat di Desa Bontolempangan hingga sekarang masih tetap kukuh memegang dan memelihara pengetahuan lokal tersebut untuk dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Begitu sakralnya adat pernikahan bagi masyarakat Desa Bontolempangan sehingga dalam melakukan prosesi pernikahan harus patuh dan tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, baik itu aturan yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau aturan yang dibuat oleh masyarakat.

Lembaga sosial yang sampai sekarang masih tetap eksis dianggap memiliki dampak positif dan makna yang begitu mendalam bagi penganutnya. Bertolak dari perbedaan suku, agama dan adat-istiadat inilah sehingga adanya sebuah ikatan pernikahan dikalangan masyarakat membentuk kehidupan keluarga akan ditemukan tata cara maupun syarat menjalani pernikahan yang cukup berbeda. Misalnya dalam adat pernikahan Selayar, ada rasa menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan *Siri'* yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Selayar. *Siri'* adalah perasaan malu yang menyangkut martabat dan harga diri (Kadir, 2006). Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sampai sekarang masih menjunjung adat istiadat (*siri'*) dalam setiap kegiatan bermasyarakat disana, termasuk dalam adat kekerabatan berhubungan dengan pernikahan. Masyarakat Desa Bontolempangan menganggap bahwa akan menjadi *Siri'* apabila melaksanakan pesta pernikahan dan tidak mengikuti rangkaian adat istiadat yang berlaku di desa tersebut.

Sistem kekerabatan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan, sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dijunjung tinggi. Sistem tersebut dikenal dalam berbagai istilah seperti *passibijaeng* (Makassar), *ada' assiwijangen* (Bugis) dan *passibijaang* (Selayar). Sistem kekerabatan yang berlaku di Selayar, adalah sistem bilateral (parental). Kerena itu, hubungan kekeluargaan seseorang dapat ditelusuri melalui dua jalur, yakni melalui hubungan kekeluargaan dari garis

keturunan ayah maupun dari ibu. Dalam menjalin hubungan kekeluargaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar menempuh dua cara, yaitu berdasarkan garis keturunan dan hasil hubungan pernikahan. Kelompok kekerabatan tersebut juga terbentuk melalui dua pola, yakni pola kelahiran dan perkawinan. Terminologi kerabat dalam bahasa Selayar disebut *bija*, yang dapat digolongkan menjadi dua bagian yakni *bija apammanakang* dan *bija passianakang*. Kategori *bija* pertama adalah kelompok kekerabatan yang terbentuk melalui jalur kelahiran dan kategori *bija* kedua terbentuk melalui jalur ikatan perkawinan. Sementara itu, kekerabatan dalam unit sosial terkecil dinamakan *bija pammanakang sibatu sapo*, yakni mencakup keluarga luar (*extended family*) dan segenap keluarga yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah tangga atau *nuclear family* (Ahmadin, 2001).

Pernikahan bagi masyarakat Desa Bontolempangan dipandang sebagai suatu hal yang sakral dan sangat dihargai sehingga pernikahan bukan hanya menyangkut ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dan laki-laki, namun juga merupakan salah satu cara untuk mendapatkan *bija passianakang* (keluarga baru). Desa Bontolempangan sebagai masyarakat yang mayoritas beragama Islam, salah satu upaya agar dua insan yang saling mencintai laki-laki dan perempuan agar bisa hidup bersama mereka harus melalui ikatan pernikahan berdasarkan ajaran Islam. Meskipun penduduk Kabupaten Selayar mayoritas menganut ajaran agama Islam, namun dalam pelaksanaan syari'at sebagian kecil

masih diwarnai oleh sisa-sisa pengaruh ajaran agama Hindu, hal ini dapat dilihat dari realitas sebagian masyarakat Kabupaten Selayar masih melakukan pembakaran kemenyan (dupa), ada sesajen, bunga-bunga dalam setiap upacara keagamaan maupun acara lain dianggap sakral.

Ketika Islam berinteraksi dengan beragam budaya lokal, tentu terdapat kemungkinan, Islam mewarnai, mengubah, dan memperbaharui budaya lokal, tetapi mungkin pola Islam yang kemudian diwarnai dengan berbagai budaya lokal (Simuh, 2003). Hal inilah yang membuat Islam, kemudian mengalami proses lokalisasi atau pribumisasi sesuai dengan konteks sosio-kultural yang dihadapi. Kelengkapan visi Islam sebagai agama universal menurut Hudgson, benar-benar menjamin bahwa Islam tidak akan pernah benar-benar sama antara satu tempat dan tempat lainnya dan antara satu waktu dan waktu lainnya (Hudgson, 2002).

Masyarakat Desa Bontolempangan dalam pelaksanaan pernikahan memiliki beberapa rangkaian adat, seperti pertemuan adat (*tolong ada*), membunyikan gendang (*pasa'ra gandrang*), membangun tempat tidur (*ambaung patinroang*), *attaralu*, dan *a'mattoang*. Salah satu adat yang menjadi fokus penelitian dari analisis data primer adalah lembaga *attaralu*. Lembaga *Attaralu* adalah salah satu rangkaian adat pernikahan yang dilakukan tengah malam sebelum melakukan Ijab Kabul, masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya menyebutnya dengan malam pacar "*ma'paccing*".

Sebagai makhluk sosial, masyarakat selalu dihadapkan dengan

masalah sosial. Masalah sosial ini bisa diakibatkan dari adanya hubungan timbal balik antar manusia atau dari tingkah laku masyarakat itu sendiri. Setiap masyarakat dalam suatu wilayah tertentu akan memiliki masalah sosial dengan wilayah lain. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat perkembangan kebudayaannya, sifat kependudukannya, atau letak geografis. Masalah sosial adalah segala tindakan yang dipandang tidak sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati bersama oleh masyarakat sehingga seseorang/Lembaga yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi secara hukum negara atau hukum adat. Dalam sistem kepercayaan masyarakat Kepulauan Selayar Tindakan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dikenal dengan istilah *Kappali'* (pamali). *Kappali'* merupakan pantangan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan akan menimbulkan bahaya (kesialan) bagi orang yang melanggar dan masyarakat.

Lembaga *attaralu* hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Meskipun tinggal di Desa Bontolempangan tetapi tidak memiliki darah bangsawan maka tidak diwajibkan untuk melakukan rangkaian adat *attaralu*. *Kapalli'* (pamali) bagi mereka yang tidak memiliki darah keturunan bangsawan namun tetap melaksanakan lembaga *attaralu*. Namun seiring perkembangan zaman sebagian masyarakat sudah tidak peduli dengan "*kapalli'*", bahkan tidak jarang masyarakat yang tidak memiliki keturunan bangsawan sudah melaksanakan rangkaian Lembaga *attaralu* dan hal ini sudah keluar dari

nilai, makna dan aturan dari Lembaga *attaralu*.

Meskipun sampai sekarang lembaga *attaralu* masih tetap bertahan pada anggapan yang berkembang didalam masyarakat, adat *attaralu* tidak menjamin langgengnya pernikahan dan adat *attaralu* ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang tidak tertulis di dalam al-Quran dan Al Hadits. Secara umum penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan peran Lembaga adat *attaralu* dalam sistem pernikahan yang ada dalam masyarakat adat Desa Bontolempangan yang berfokus untuk memahami Lembaga *Attaralu* sebagai realitas sosial yang terkonstruksi sebagai adat dan budaya dengan judul "**Peranan *Attaralu* Dalam Sistem Pernikahan Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Bukit Kabupaten Kepulauan Selayar**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka analisis data primer beranggapan perlu adanya identifikasi lebih lanjut mengenai masalah dengan beberapa sub pertanyaan, pertanyaan yang dimaksud tentunya mengenai peranan Lembaga *attaralu* dalam sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk lebih konkretnya, analisis data primer menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi lembaga *attaralu* dalam Sistem pernikahan Masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?

2. Bagaimana makna yang terkandung pada simbol-simbol lembaga *attaralu* dalam Sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fungsi lembaga *attaralu* dalam Sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Untuk menganalisis makna yang terkandung pada simbol-simbol lembaga *attaralu* dalam Sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah antara lain:

a. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai media riset ilmiah pada waktu mendatang. Analisis data primer mengharapakan kepada peneliti selanjutnya dapat mengungkap fakta-fakta baru dari Lembaga adat *attaralu* yang tidak dapat diungkap oleh analisis data primer.

b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengartikulasikan

peranan lembaga *attaralu* terhadap masyarakat, serta bermanfaat dalam melihat pentingnya adat istiadat dalam kelangsungan sistem sosial. Masyarakat dan pemerintah berkolaborasi untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal termasuk sistem adat dan Lembaga adat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Fungsi Lembaga

Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan tentang lembaga sosial yang merupakan terjemahan dari istilah Inggris "*sosial institution*". Kuntjaraningrat (1964;113) menyebutnya dengan pranata sosial, yakni suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas yang memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Sulaiman saat, 2016). Martono mengemukakan bahwa Lembaga sebagai seperangkat peraturan dan pedoman dalam upaya memenuhi kebutuhan (Samsudin, 2020). Lembaga sosial juga dimaknai sebagai sistem norma aktivitas hidup, atau suatu sistem norma yang diperlukan bagi komunitas untuk mencapai suatu tujuan hidup masyarakat pendukungnya.

Lembaga sosial setiap masyarakat bersifat relatif, kompleks, dan differensiatif (Samsudin, 2020). Lembaga sosial adalah organisasi norma-norma untuk melaksanakan suatu yang dianggap penting. Lembaga berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia bila kegiatan penting tentu dibakukan, dirutinkan dan disetujui maka perilaku itu telah melembaga (Sulaiman saat, 2016).

Mayor Polak menggunakan istilah institusi dan assosiasi. Institusi merupakan sistem peraturan, sedangkan assosiasi ialah kelompok yang berstruktur dan bertindak menurut peraturan-peraturan tersebut. Jadi

assosiasi adalah bentuk-bentuk organisasi sosial dengan tujuan-tujuan yang spesifik. Lembaga sosial adalah organisasi norma-norma untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap penting. Lembaga berkembang berangsur-angsur dari kehidupan sosial manusia. Bila kegiatan itu penting tentu dibakukan, dirutinkan dan disetujui, maka perilaku itu telah melembaga. Peran yang melembaga adalah peran yang telah dibakukan, disetujui, diharapkan, dan biasanya dipenuhi dengan cara-cara yang sungguh-sungguh dapat diramalkan, terlepas dari siapa yang mengisi peran itu.

Institusi/lembaga sosial lahir dan terdapat dalam masyarakat tanpa mengenal tingkat kebudayaannya, apakah tarap kebudayaan yang masih bersahaja atau kebudayaan moderen. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan mendasar atau pokok yang muncul dengan sendirinya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka lahirlah lembaga-lembaga. Misalnya kebutuhan akan pendidikan, lahirlah lembaga pendidikan, seperti taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah, dan seterusnya. Kebutuhan hidup kekerabatan, melahirkan lembaga kemasyarakatan, seperti perkawinan, kebutuhan menyatakan keindahan, melahirkan kesusasteraan, seni, dan sebagainya.

Dalam pengalaman aktual, institusi umumnya memanifestasikan dirinya dalam kolektivitas yang berisi banyak orang. Secara teoritis penting untuk menekankan bahwa proses pelembagaan tipifikasi timbal balik

akan terjadi bahkan jika dua individu mulai berinteraksi (Peter & luckamann, 1996). Lembaga sosial menjadi satu yang sama penting dalam kehidupan masyarakat, menurut John Lewis Gillin Dan John Philip, lembaga sosial memiliki ciri-ciri:

1. Lembaga sosial merupakan himpunan pola-pola pemikiran dan tingkah laku yang dicerminkan dalam kegiatan kemasyarakatan dan hasil-hasilnya.
2. Lembaga sosial mempunyai tarap kekekalan tertentu
3. Lembaga sosial mempunyai satu atau lebih tujuan
4. Lembaga sosial mempunyai berbagai sarana untuk mencapai tujuan
5. Lembaga sosial mempunyai lambang atau simbol khas
6. Lembaga sosial mempunyai tradisi lisan maupun tertulis yang berisikan rumusan tujuan, sikap, dan tindak tanduk individu yang mengikuti lembaga tersebut (Ari H Gunawan, 2000).

Dari pedapat Gillin dan Gillin tersebut dapat dipahami bahwa sebuah lembaga mempunyai tingkatan eksistensi yang berbeda, tergantung pada tanggapan masyarakat terhadap norma yang mereka anut. Suatu lembaga sosial memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut sangat erat kaitannya dengan kebutuhan dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Fungsi lembaga sosial adalah peranan dari lembaga itu sendiri yang kadang fungsi tersebut tidak diketahui secara pasti oleh penganutnya (abstrak). Setiap lembaga memiliki perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga dan lembaga

menggambarkan secara simbolis tujuan mereka dengan tradisi yang ditampilkan.

Kalau dicermati pendapat Gillin dan Gillin tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebuah lembaga sosial dapat dibedakan dari pola-pola pemikiran dan tingkah laku dari pengikut suatu lembaga. Selain itu, setiap lembaga akan memiliki tarap dan tingkat kekekalan yang berbeda, tergantung pada anggapan orang-orang terhadap norma yang ada, apakah wajar untuk dipelihara atau tidak. Suatu lembaga sosial mempunyai satu atau lebih tujuan yang boleh jadi berbeda dengan fungsi lembaga yang bersangkutan. Tujuan suatu lembaga adalah menjadi tujuan bagi golongan masyarakat tertentu yang perlu dipegang teguh, sedang fungsi lembaga yakni peranan lembaga dalam sistem sosial yang mungkin tidak diketahui atau tidak disadari oleh golongan masyarakat tersebut. Setiap lembaga sosial mempunyai alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, serta lambang-lambang yang secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan, serta masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Lembaga awal mulanya adalah sebuah norma yang disepakati bersama dan kemudian melembaga. Lembaga sosial mempunyai fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan

3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (*sosial control*), yakni sistem pengawasan oleh masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya (Ary H Gunawan, 2000).

Lembaga sosial memiliki fungsi sebagai pedoman tingkah laku masyarakat. Lembaga mengatur pola kelakuan dalam masyarakat karena didalamnya ada norma, aturan yang sudah disepakati bersama bagi penganutnya. Lembaga yang berisikan norma dan aturan tidak terlepas dari sanksi atau hukuman bagi masyarakat yang melanggar ketertiban. fungsi yang kedua dari lembaga adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. keutuhan masyarakat hanya dapat terwujud jika setiap anggota masyarakat konsisten dan berkomitmen dengan lembaga yang mereka anut. Pelanggaran sedikit saja akan mempengaruhi setiap elemen-elemen yang berlaku dalam masyarakat. Fungsi yang terakhir dari lembaga sosial adalah *sosial control*, sebagai pengawasan masyarakat dalam bertingkah laku. Masyarakat perlu dikontrol dalam bertindak untuk menghindari atau mengurangi tindakan kejahatan atau pelanggaran norma.

Kemudian lembaga sosial merupakan cara yang mengatur bagaimana individu, kelompok dalam bertindak, bersifat mengikat yang diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang yang dapat mengganggu keamanan dan kestabilan masyarakat (Anwar dan Adang, 2013). Seseorang akan dianggap menyimpang apabila melakukan

tindakan-tindakan yang melanggar norma, adat istiadat dan peraturan yang secara hukum. Sehingga peran lembaga sosial pun penting, agar dapat membina, mengendalikan dan mencegah adanya penyimpangan sosial yang dilakukan akibat menurunnya moralitas

ketahanan sosial dapat diasumsikan dengan logika, jika ketahanan sosial pada masing-masing individu kuat, maka ketahanan sosial keluarga juga akan menjadi kuat dan berdaya. Demikian pula, jika ketahanan sosial keluarga kuat, maka ketahanan sosial masyarakat akan menjadi kuat juga. Pemahaman di atas mengindikasikan bahwa ketahanan sosial masyarakat dapat diwujudkan dan diupayakan menjadi kuat, jika individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan juga. Lembaga sosial dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik di dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Atas dasar pemahaman tersebut, maka sasaran dari pengembangan ketahanan sosial diarahkan pada lembaga sosial. Sebab, di dalam lembaga sosial terdapat sejumlah nilai dan norma sosial yang dihayati dan diamalkan bersama, sebagai upaya mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antar lapisan masyarakat. Dengan begitu, keberadaan lembaga sosial memiliki arti dan posisi penting dalam membantu terciptanya keteraturan sosial (social order), sehingga struktur-struktur sosial dalam masyarakat mampu melakukan peran dan fungsinya dengan baik.

Dalam kehidupan masyarakat, keberadaan lembaga sosial lokal sampai saat ini masih dipandang sebagai suatu sistem yang dapat

mengatur keseimbangan bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat masih berkeyakinan bahwa lembaga sosial merupakan salah satu modal sosial yang mampu melindungi masyarakat dari segala bentuk ancaman dan tantangan.

Ada lima lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat kompleks, yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga politik dan lembaga pemerintah (Philipus dan Nurul Aini, 2004).

a. Sedangkan lembaga sosial adalah istilah yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemantri dalam Ary Gunawan yakni semua norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, lembaga ekonomi dan sebagainya.

B. Makna *Attaralu*

Secara bahasa *Attaralu* berarti mengelilingi, memutar. *Attaralu* atau diartikan secara istilah mempunyai makna memutar untuk mendoakan agar calon pengantin dan keluarga terhindar dari mara bahaya. *Attaralu* dapat dilaksanakan bagi mereka yang berketurunan bangsawan (Opu). Uniknyanya dalam proses *Attaralu* ini melibatkan benda – benda sejarah peninggalan Opu (Arfani, 2018). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Attaralu* adalah salah satu rangkaian adat pernikahan yang dilaksanakan dengan cara mengelilingi atau memutar kedua calon pengantin untuk memberikan doa dan perlindungan dalam melepas masa lajang dan memulai kehidupan baru dalam ikatan cinta pernikahan yang suci. *Attaralu*

merupakan adat pernikahan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Lembaga *Attaralu* memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Desa Bontolempangan karena adat ini memiliki makna filosofi yang kuat.

Masyarakat Desa Bontolempangan yang dikenal sebagai kampung adat di daerah Kepulauan Selayar memiliki beberapa adat yang merupakan warisan leluhur yang sampai sekarang masih tetap terlaksanakan. Lembaga *Attaralu* ini merupakan salah satu rangkaian adat pernikahan yang dianggap penting untuk tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap nenek moyang. Lembaga *Attaralu* dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Bontolempangan tetap menerapkan unsur-unsur agama Islam didalamnya, Hal ini bisa terlihat dari doa-doa yang dibacakan oleh *sandro* dan orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaan lembaga *Attaralu*. Doa-doa yang dibacakan adalah sholawat Nabi dan ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab suci Alquran.

Iringan musik akan menandakan dimulainya ritual *Attaralu* atau pemberian doa restu kepada pasangan calon mempelai pengantin. Dipandu oleh seorang tetua perempuan yang lebih lazim disebut dengan istilah *sandro*, ibu akan bergiliran menerima baki yang berisi berbagai jenis prasyarat sahnya tradisi *Attaralu*. Baki-baki tersebut akan diputar mengelilingi pasangan calon pengantin dengan hitungan bilangan yang telah ditentukan oleh tetua atau *sandro* (Arfani, 2018).

Attaralu yang pertama dilakukan setelah dilakukan *tolong ada'*

(duduk adat) pada hari sebelum dilaksanakan ijab qabul. *Tolong ada'* (duduk adat) dihadiri oleh kedua keluarga calon pengantin dan pihak pemerintah. *Tolong adat* dirangkaikan dengan adat yang disebut *pasa'dra gandrang* (membunyikan gendang). *Pasa'dra gandrang* ini dilakukan oleh 2 penabuh gendang, satu orang yang meniup *pui'-pui'* (semacam alat musik tiup) dan satu orang yang memukul *joong* (gong) yang sudah terlatih. Setelah *tolong adat* (duduk adat) maka kedua keluarga calon pengantin dan pemerintah akan berpindah ke tempat *Attaralu* pertama yaitu tempat penyembelihan bintang ternak (sapi atau kerbau). Sapi atau kerbau yang akan disembeli di *taraluki* (dikelilingi) yang dipimpin oleh *sandro*.

Attaralu yang kedua dilaksanakan pada tengah malam dini hari sebelum ijab qabul. *Attaralu* yang kedua, kedua calon pengantin harus terlibat langsung dalam setiap rangkaian acara lembaga *Attaralu*. Kedua calon Pengantin sudah menggunakan pakaian adat lengkap. Untuk pengantin perempuan menggunakan baju *bodo* (pakaian adat Bugis-Makassar) lengkap dengan aksesoris berwarna emas yang terdiri dari hiasan kepala (*bando*), kalung, gelang, selendang dan *makeup dadasa* hiasan lainnya untuk mempercantik calon pengantin perempuan, sedangkan untuk calon pengantin laki-laki menggunakan baju adat *bella dada* (baju dengan belahan pada dada). Pengantin laki-laki juga menggunakan *lipa'garusu* (sarung) dan juga penutup kepala yang disebut *passapu'*. Selain itu calon pengantin pria juga menggunakan hiasan

seperti gelang, badik, dan hiasan lainnya. Calon pengantin laki-laki dan rombongan datang *a'leong* (menjenguk calon pengantin perempuannya) dengan membawa tebu panjang tanpa di potong-potong dan pisang tiga sisir. Rombongan calon pengantin laki-laki dijemput oleh 4 orang perempuan *a'salendang* (menggunakan dua sarung sutra) dan disambut oleh *ada'* dan *Sara'* (*ada'* adalah sebutan bagi pejabat desa bagian pemerintahan umum dan *sara'* adalah pejabat desa yang memerintah dibagian keagamaan). Sebelum pelaksanaan lembaga *Attaralu* pihak laki-laki akan disugahi dengan makanan ringan seperti kue dan minuman tradisional.

Sebelum *Attaralu* keluarga perempuan harus memberikan *baju ganti (pisaligi)* kepada calon pengantin laki-laki. *Attaralu* Kedua dimulai dengan calon pengantin laki-laki didampingi oleh dua orang akan menjemput calon pengantin perempuan dikamar. Calon pengantin laki-laki hanya bisa menjemput pengantin perempuan setelah dilakukan pembacaan doa Arwana Nabi Muhammad SWT (*ambaca basisa'bi nabimuhammad*) yang di yang dipimpin oleh satu orang. Dalam proses ini, di dalam kamar telah disiapkan cucur (*susuru*), tebu 44 potong (ta'bu 44 polong), pisang 44 buah (*loka* 44 buah) dan *songkolo* satu piring yang di dilengkapi dengan telur ayam kampung yang telah dimasak. Setelah pembacaan doa calon pengantin akan saling menyuapi makanan yang tadi sudah di siapkan dan dibacakan doa. Kemudian acara inti sudah bisa dimulai, kedua calon pengantin akan duduk di dalam pangsa (tempat

berbentuk segi empat dari anyaman bambu) bersama dengan seorang *Sandro*. Sudut pertama pangsa harus diisi pohon kelapa, sudut kedua diisi pohon pisang, sudut ketiga diisi pohon tebu dan yang terakhir diisi dengan payung. Setelah *Sandro* melakukan beberapa ritual maka ibu-ibu yang berada di luar *pangsa* sudah bisa mengelilingi pengantin. Ibu-ibu ini harus ada 8 orang yang menggunakan *salendang* (menggunakan dua sarung sutra). Sesekali *sandro* akan berteriak *opu karajeng* dan akan dibalas dengan ucapan yang sama dengan orang yang ikut upacara adat ini maupun masyarakat yang sekedar menonton.

C. Konsep Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Hukum Pernikahan Di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pernikahan adalah hal (perbuatan) pernikahan (Lektur.id. 2022). Arti lainnya dari pernikahan adalah upacara pernikahan. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (Wahti) kata nikah sendiri dipergunakan untuk arti bersetubuh (*coitus*) juga untuk arti akad nikah (Abdul Rahman Ghazaly, 2006). Pengertian perkawinan dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 menjelaskan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, disimpulkan bahwa pernikahan

merupakan penyatuan hubungan dua insan manusia laki- laki dan perempuan dalam ikatan suci baik secara hukum negara atau secara hukum agama untuk hidup bersama membina rumah tangga yang bahagia. Setelah melakukan akad nikah laki-laki dan perempuan bisa tinggal dalam satu rumah, memulai hidup baru dan memiliki anak. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur secara hukum hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan penuh cinta. Tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh agama dan hukum negara yang dimuat dalam UUD.

Tujuan dari pernikahan tak lepas dari hajat tabiat manusia, Berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan penuh cinta dan kasih selain itu juga tujuan pernikahan adalah memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan- ketentuan yang telah diatur oleh oleh agama. Sebagai manusia yang memiliki pemikiran dan perasaan ada hak dan kewajiban yang harus di pertanggung jawabkan.

Syarat-Syarat Perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 6 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah

meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- b. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- c. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Hukum Adat Pernikahan Di Indonesia

Selain UUD yang mengatur urusan pernikahan di Indonesia juga memiliki hukum adat yang menjadi landasan aturan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia. Hukum adat menurut B. Ter Haar Bzn adalah

keseluruhan aturan yang berasal dari keputusan-keputusan fungsional hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati sepenuh hati (Dewi Wulansari, 2014). Menurut Hardjito Notopuro hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Dewi wulansari, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum adat adalah sesuatu yang mengikat didalam masyarakat tertentu yang menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai keselarasan sistem sosial meskipun aturan tersebut tidak tertulis. Sebenarnya dalam masyarakat adat di Indonesia tidak dikenal istilah "Hukum Adat" dan masyarakat hanya mengenal kata "adat" atau kebiasaan. Istilah "Hukum Adat" dikemukakan pertama kalinya oleh Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "*De Acheers*" (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul "*Het Adat Recht van Nederland Indie*". Pemerintah Kolonial Belanda kemudian mempergunakan istilah hukum adat secara resmi pada akhir tahun 1929 dalam peraturan perundang-undangan Belanda (H. Munir Salim, 2016).

Agama maupun budaya berasal dari potensi bawaan (fitrah) manusia Keduanya tumbuh, berkembang, secara terpadu dalam kehidupan manusia. Secara bersama pula keduanya membentuk sistem budaya dan peradaban suatu masyarakat/bangsa. Di sisi lain, keduanya

memiliki sifat yang berbeda (Sabara, 2018). Hukum adat di setiap daerah memiliki perbedaan dengan daerah lain tergantung dari kesepakatan yang ada dalam masyarakat. Hukum adat lebih luas dari pada hukum materil lainnya karena hukum adat terdiri dari peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh sekelompok masyarakat, termasuk dalam hal berpakaian, pesta panen, dan adat-adat lain yang dianggap penting oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat Indonesia terkenal dengan ragam adat pernikahan setiap daerahnya, hal ini bisa dilihat dari jenis pakai adat yang berbeda-beda setiap daerah, upacara sebelum dan sesudah pernikahan yang juga bermacam-macam. Budayawan Universitas Hasanuddin (UNHAS), Prof. Nurhayati Rahman mengatakan, adanya banyak suku bangsa di Sulawesi Selatan. Hal ini berdasarkan perbedaan bahasa. "Yang dimaksud suku itu tidak saling memahami bahasanya. Misalnya Bugis dihadapkan sama Makassar tidak saling mengerti maka dia suku, tetapi kalau saling memahami bahasa maka itu sub suku (detikSulsel. 2022, Hal. 1). Prof. Nurhayati Rahman Juga mengatakan bahwa setidaknya ada 8 suku yang terdapat Sulawesi Selatan Suku Bugis, Suku Makassar, suku Toraja, suku bangsa Sulawesi Selatan, suku Mandar, suku *massenrempulu*, suku konjo pegunungan, suku konjo pesisir dan suku bangsa Sulawesi Selatan suku Bentong. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan ibu kota Benteng adalah salah satu kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan namun terpisah dari daratan Sulawesi Selatan. Masyarakat Kabupaten

Kepulauan Selayar mayoritas penduduknya adalah suku bugis dan Makassar. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa bugis, konjo dan bahasa botun. Sebagai masyarakat yang mayoritasnya suku bugis dan suku Makassar maka adat pernikahannya juga identik dengan kedua suku tersebut.

E. Teori Yang Relevan

1. Teori Konstruksi Sosial

Peter berger dan thomas luckhmann adalah Pelopor dari teori konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh Alfred Schutz. Mereka adalah tokoh sosiolog yang menjadikan pendekatan fenomenologi sebagai teori yang mudah digunakan dalam penelitian sosiologi. Salah satu bukunya yang terkenal adalah *The Sosial construction of reality* yang didalam buku tersebut Berger dan Luchman mengatakan bahwa pusat pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari dan pengalaman hidupnya berdasarkan refleksi Inter subjektivitas melalui komunikasi. Berger menegaskan bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi objektif dan subjektif. Manusia merupakan alat untuk menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses internalisasi (Sindung Haryanto, 2012).

Menurut Peter L Berger dan Luckman untuk memahami konstruksi sosial dengan mengartikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial adalah sebagai sesuatu yang tidak tertulis (tersirat) di dalam kehidupan sosial yang diungkap melalui cara komunikasi lewat bahasa, hidup rukun, kerja sama dengan bantuan organisasi-organisasi sosial. Sedangkan pengetahuan adalah semua kenyataan sosial yang dimaknai dengan adanya kehidupan sosial masyarakat dengan melibatkan beberapa aspek yaitu kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap

bahwa terdapat subjektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya (Binus, 2015). Manusia saling kerja sama untuk menciptakan suatu momen dengan cara berkomunikasi.

Peter L Berger menyatakan Bahwa masyarakat merupakan satu produk dari manusia yang tidak mampu dipisahkan oleh realitas sosial. manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena manusia sebagai pencipta kenyataan sosial dan masyarakat memiliki tiga momentum dalam proses dialektis yaitu eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Teori konstruksi sosial mengatakan bahwa manusia yang hidup dalam kontes sosial tentu akan melakukan proses interaksi yangsimultan dengan lingkungannya. Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger, masyarakat dianggap sebagai realitas subjektif menjelaskan proses dimana konsepsi seorang individu tentang realitas dihasilkan dari interaksinya dengan masyarakat. Konsep- konsep atau penemuan baru manusia menjadi bagian dari realitas manusia itu sendiri secara berkelanjutan yang disebutkan sebagai proses objektivasi. Dalam proses selanjutnya, realitas ini tidak lagi dianggap sebagai ciptaan proses, ini lah yang kemudian disebut sebagai internalisasi. (Berger, P. L & Thomas Luckman, 2018) Asumsi dasar dari teori konstruksi sosial Berger dan Luckman. Adapun asumsi- asumsinya sebagai berikut:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial sekitarnya.
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat

pemikiran itu timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan.

- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
- d. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui sebagai memiliki keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakter yang spesifik.

Masyarakat merupakan satu produk dari manusia yang tidak mampu dipisahkan oleh realitas sosial manusia tidak bisa dipisahkan dari masyarakat karena manusia sebagai pencipta kenyataan sosial dan masyarakat memiliki tiga momentum dalam proses dialektis yaitu eksternalisasi, objektivitas dan internalisasi. Segala sesuatu yang terjadi didalam masyarakat adalah ciptaan dari manusia dan dipertahankan juga oleh manusia itu dan termasuk sistem pernikahan. Dalam teori konstruksi berger dan luckamann, eksternalisasi (adaptasi) merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seseorang pelaku. Eksternalisasi merupakan momentum untuk beradaptasi dirinya dengan kondisi sosial-kulturnya. Objektivasi momen interaksi diri momen interaksi merupakan langkah kedua dari teori yang dikemukakan oleh Berger dan lucmann pada tahap realitas sosial seakan-akan berada dalam dua realitas yaitu realitas subjektif karena berada di luar diri manusia dan realitas objektif karena di luar dirimanusia dari kedua realitas itulah terbentuklah hubungan

interaksi objektif melalui proses pelebagaan dan institusionalis. Internalisasi : momen identifikasi diri langkah terakhir ialah melalui internalisasi dimana individu melakukan identifikasi diri dalam dunia sosial kulturnya pada momen ini menjadi penarikan kembali realitas sosial ke dalam diri sendiri atau penarikan realita sosial menjadi kenyataan subjektif dengan demikian diri manusia akan teridentifikasi dalam dunia sosial kulturnya (Nor Fadillah, 2017). Teori konstruksi berger dan luckaman, individu akan melalui tiga tahap dalam melakukan interaksi sosial sampai dengan membentuk komunitas atau kelompok, tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Eksternalisasi : momen adaptasi diri

Eksternalisasi merupakan tahap awal individu dalam mengenal kehidupan sosial yaitu dengan cara beradaptasi dengan lingkungan dan masyarakat. Pada tahap ini individu akan beradaptasi dengan sosial-kultur yang ada di dalam masyarakat. Momen adaptasi dilakukan dengan menggunakan bahasa dan tindakan sebagai sarana komunikasi.

b. Objektivasi: momen interkasi diri

Objektivasi merupakan tahap kedua yang dikemukakan oleh Berger dan Luckaman, pada momen ini hasil dari adaptasi individu melibatkan aktivitas secara fisik maupun mental, suatu realitas dihadapkan dengan kenyataan atau fakta yang berasal dari luar eksternal terhadap diri individu. Pada tahap objektivasi masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*) atau proses interaksi sosial dalam dunia

intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

c. Internalisasi: momen indentifikasi diri

Internalisasi merupakan tahap terakhir dari teori yang dikemukakan Peter berger dan Thomas Luckhman mengenai teori konstruksi sosial. Pada tahap ini individu mengidentifikasikan dirinya terhadap setiap lembaga atau organisasi yang berada di lingkungan hidupnya kemudian menjadi anggota organisasi atau lembaga tersebut. Melalui tahap internalisasi manusia kemudian menjadi produk masyarakat atau dikenal dengan istilah *Man is a sosial product*. Semua aktivitas manusia tunduk pada pembiasaan. Setiap tindakan yang sering diulang menjadi pola, pola menjadi kebiasaan. Pembiasaan lebih lanjut menyiratkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan lagi di masa depan dengan cara yang sama dan dengan usaha ekonomi yang sama (Peter L. Berger and Thomas Luckmann, 1966).

2. Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik diperkenalkan oleh beberapa sosiolog, yaitu John Dewey, Chales Horton Cooley, George Hebert Mead dan Hebert Blumer. Keempat tokoh ini melihat interaksi simbolik dari perspektif sosial yang menganggap setiap tindakan sosial manusia mengandung simbol-simbol sosial. Dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah teori behaviorisme sosial yang memusatkan diri pada interaksi alami yang terjadi antara individu dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Interaksi antar individu berkembang melalui simbol- simbol yang mereka

ciptakan. Simbol-simbol ini meliputi gerak tubuh antara lain; suara atau vokal, gerakan fisik, ekspresi tubuh atau bahasa tubuh, yang dilakukan dengan sadar. Ketika individu melakukan interaksi dengan individu lain secara sadar, maka interaksi ini disebut interaksi simbolik. Di dalam simbol-simbol yang dihasilkan oleh masyarakat (*society*) mengandung makna yang bisa dimengerti oleh orang lain. Herber menyebut gerak tubuh sebagai simbol signifikan (Teresia Noiman Derung, 2017). Interaksi yang dilakukan oleh aktor berlangsung secara terus-menerus baik itu menjalankan peran atau makna yang ingin disampaikan. Dalam waktu bersamaan aktor bisa memiliki dua peran yaitu sebagai subjek yang memulai interaksi maupun objek yang menanggapi interaksi tersebut. Karakter dasar dari teori interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu (Arisandi, 2014).

Interaksi yang dilakukan oleh manusia adalah perbuatan yang secara sadar dilakukan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan manusia yang lain. Cooley memandang hidup manusia secara sosial ditentukan oleh bahasa, interaksionisme dan pendidikan. Setiap masyarakat harus dipandang sebagai keseluruhan organis, di mana individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Prinsip dasar interaksionisme menurut Blumer (Michael J C & Celene, 2015):

- a. Bertindak berdasarkan makna objek memiliki untuk mereka.
- b. Interaksi terjadi di dalam konteks sosial dan budaya tertentu di mana

objek fisik dan sosial (orang), serta situasi, harus didefinisikan atau dikategorikan berdasarkan makna individu.

- c. Makna muncul dari interaksi dengan individu lain dan dengan masyarakat.
- d. Makna terus menerus diciptakan dan diciptakan kembali melalui proses interpretasi selama interaksi dengan orang lain.

Relasi yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggapan dari sikap atau tindakan masing-masing individu. Ketika tindakan individu baik, maka relasi dengan sesama dalam kelompok juga baik dan setiap orang menemukan jati diri dalam kelompok dimana dia hidup (Teresia Noiman Derung, 2017). Dari pernyataan Cooley dapat disimpulkan bahwa Interaksi yang baik yang dilakukan oleh seseorang akan menciptakan hubungan yang baik di dalam masyarakat begitu pun sebaliknya jika Interaksi yang dilakukan oleh manusia itu kurang baik maka hubungannya juga dengan masyarakat akan kurang harmonis. Ketika individu melakukan interaksi tentunya memiliki tujuan yang bersifat inklusif (privasi).

Ciri utama dari teori interaksionisme simbolik adalah hubungan yang tercipta secara alamiah antara individu di dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu. Hubungan yang alamiah ini tercipta secara sadar melalui simbol-simbol yang digunakan mengandung arti atau makna yang bertujuan untuk menyampaikan pesan terhadap individu lain. Dalam melakukan interaksi individu akan melalui melakukannya dengan cara

berkomunikasi atau berkontak sosial secara langsung. Dengan berkomunikasi maka akan menimbulkan kata-kata atau suara yang mengandung arti dan dipahami bersama di dalam masyarakat itu, komunikasi dengan menggunakan suara atau kata-kata merupakan komunikasi tingkatan standar dalam relasi .

F. Kajian Penelitian Terdahulu Terkait Tema Kajian

Penelitian Arfani Febriani Amran tahun 2018 yang meneliti mengenai bentuk penyajian Tari silonreng dalam acara *Attaralu* di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pertama, sejarah yang melatarbelakangi terciptanya tari silondreng pada acara lembaga *Attaralu* di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua adalah bagaimana bentuk penyajian tari silondreng pada acara *Attaralu* di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfani berfokus mengenai sejarah tari silonreng yang akan ditampilkan pada acara pesta pernikahan dan juga berfokus bagaimana nilai seni yang terbentuk dalam penyajian tari silonreng yang akan ditampilkan dalam adat attatalu.

Penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh oleh Muh. Sudirman Sesse (2017) yang berjudul mengenai peranan adat perkawinan masyarakat Bugis Parepare dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dicapai pertama adalah bentuk-bentuk tradisi perkawinan masyarakat Bugis yang

menggambarkan bahwa ada fenomena yang menarik pada masyarakat Bugis di kota Parepare yaitu memiliki komitmen tradisional yang kuat dalam melakukan kegiatan perkawinan karena selain berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh terhadap tradisi atau adat yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Parepare. Hasil penelitian yang kedua adalah makna filosofi simbol-simbol Adat perkawinan masyarakat Bugis. Dalam hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan masyarakat Bugis Parepare bukan sekedar kebiasaan semata tetapi banyak sekali mengandung simbol-simbol atau *sennu-sennureng* yang bersifat tersirat baik dari prosesnya maupun yang terkandung dalam peralatan atau perlengkapan yang digunakan.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Nor Fadilah yang berjudul tradisi "*maantar jujura*" dalam perkawinan adat Banjar perspektif konstruksi sosial. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil pertama dari penelitian ini menunjukkan latar belakang masyarakat melakukan tradisi *maantar jujuran*. Hasil penelitian kedua yaitu menunjukkan tujuan masyarakat Banjar ketika melakukan tradisi *maantar jujuran* yang kemudian dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann.

| No | Nama | Judul | Hasil | Perbedaan |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Arfani Febriani Amran (2018) | Tari silonreng dalam acara <i>Attaralu</i> di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. | Pertama, sejarah yang melatar belakangi terciptanya tari silondreng pada acara lembaga <i>Attaralu</i> di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana sejarah tari berpasangan ini (tari silondreng). tari silondreng Selalu ditampilkan sebagai pembuka acara (annya' bala) pada upacara ritual dan adat pada masa pemerintahan Opu Ballabulo. kedua, bentuk penyajian tari silondreng pada acara teralu di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Hasil penelitian ini lebih menggambarkan keindahan /seni dari tari silondereng yangdi Pertontonkan pada lembaga <i>Attaralu</i> di kecamatan benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. | Peneliti berfokus mengkaji fungsi dan makna simbolis dari lembaga <i>Attaralu</i> dalam Sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. |

| | | | | |
|---|----------------------------|--|---|---|
| 2 | Muh. Sudirman Sesse (2017) | Peranan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis Parepare dalam Perspektif Hukum Islam | <p>Pertama, Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya Kota Parepare bahwa tradisi/adat dalam perkawinan memiliki kedudukan tersendiri dalam kehidupan masyarakat Bugis dalam menghadapi realitas budaya yang beragam. Karena tradisi/adat dalam perkawinan dianggap sebagai simbol harga diri dan keluarga. Kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tradisi/adat perkawinan yang masih terpelihara dengan baik dalam kehidupan masyarakat Bugis memiliki nilai dan ajaran luhur yang sejalan dengan nilai dan ajaran Islam. Ketiga, memperjelas eksistensi tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis. Karena tradisi/adat dalam perkawinan masyarakat Bugis sesungguhnya kedudukannya hanya sebatas pelengkap dan berfungsi sebagai tafāul atau</p> | <p>Peneliti berfokus mengkaji fungsi dan makna simbolis dari lembaga <i>Attaralu</i> dalam Sistem pernikahan masyarakat Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar. objek dan lokasi kajian penelitiannya berbeda meskipun sama-sama meneliti tentang sistem adat pernikahan.</p> |
|---|----------------------------|--|---|---|


| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | | assennū- sennūreng dalam bahasa bugis. | |
| 3 | Nor Fadilah (2017) | Tradisi <i>maantar jujuran</i> dalam perkawinan adat banjar perspektif konstruksi sosial. | Pertama, latar belakang masyarakat melaksanakan tradisi antar jujuran yaitu masyarakat memahami tentang adanya ayat dan hadis mahar, jika jujuran disebutkan ketika ijab kabul maka termasuk mahar dan jika disebutkan hanya sebagian ketika ijab kabul maka itu termasuk hadiah. kedua, masyarakat tetap melaksanakan tradisi antara jujuran karena tradisi ini merupakan faktor sosial- ekonomi agar mendapatkan kesetaraan sosial di kalangan masyarakat kemudian memiliki nilai filosofi yang menghormati w,anita menghargai pernikahan dan Mempererat hubungan Kedua keluarga. | Peneliti berfokus mengkaji mengenai fungsi adat <i>attralu</i> dalam sistem pernikahan masyarakat desa bantalan Kecamatan Buki Kepulauan Selayar dan juga untuk mengetahui makna-makna filosofi d yang terkandung dalam simbol-simbol di setiap rangkaian lembaga <i>Attaralu</i> . |

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Sumber: Olahan Peneliti,2022

G. Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan melihat bagaimana fungsi lembaga *Attaralu* Dalam proses pernikahan di Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar. Sebelum menjadi sebuah adat yang mandarah daging di masyarakat Desa Bontolempangan *attaralu* melalui proses yang begitu lama. Kemudian cara aktor memainkan peran terhadap proses adaptasi terhadap adat pernikahan yang terjadi di Desa Bontolempangan. Adat dan kebudayaan dalam pelaksanaannya memiliki rangkaian proses yang berbeda-beda termasuk lembaga *Attaralu*. Setiap adat memiliki simbol-simbol sosial yang berbeda dengan daerah lain yang sudah disepakati oleh masyarakat setempat yang menjadi warisan leluhur. Simbol-simbol ini memiliki makna filosofi yang sangat mendalam bagi penganutnya, baik dari simbol-simbol lisan yang diucapkan atau alat-alat yang digunakan dalam setiap rangkaian adat tersebut. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Pemikiran

Dari grafik tersebut analisis data primer mencoba menjelaskan tentang fungsi berfikir dalam penelitian ini diawali dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan lembaga *Attaralu*. Data ini diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan, wawancara pihak yang terlibat seperti ketua Lembaga adat, kepala desa, tokoh adat, *Sandro* dan dua pengantin baru serta dengan melakukan dokumentasi seperti buku-buku arsip daerah, jurnal-jurnal adat pernikahan dan lain-lain. Selanjutnya dengan data yang sudah didapatkan maka analisis data primer akan melakukan analisis terhadap dua rumusan masalah dengan menggunakan teori konstruksi sosial dan teori interaksionisme simbolik. Inti dari teori konstruksi sosial terdiri dari tiga dialektika inti yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Melalui tiga inti dialektika konstruksi sosial akan menjawab apa yang menjadi fungsi lembaga *Attaralu* dalam sistem pernikahan masyarakat di Desa Bontolempangan Kecamatan Bukit Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan inti dari teori interaksionisme simbolik adalah Bagaimana masyarakat menciptakan simbol- simbol yang digunakan dalam berinteraksi satu sama lain. Simbol-simbol ini bisa meliputi gerak tubuh suara ataupun gerak fisik. Dengan menggunakan analisis teori interaksionisme simbolik maka analisis data primer akan mampu menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai setiap simbol-simbol sosial dalam pelaksanaan lembaga *Attaralu*.